

Sesan Makna dan Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Lampung

ABSTRACT

The seserahan tradition in Lampung traditional marriage is one of the most essential elements that embodies deep philosophical, symbolic, and social values. This procession is not merely a material offering from the groom to the bride, but a reflection of the groom's sense of responsibility, respect, and readiness to build a household. Each item presented—such as tapis cloth, betel leaves, clothing, food supplies, and jewelry—carries its own meaning, symbolizing hopes for a prosperous, harmonious, and culturally grounded family life. The seserahan tradition also serves as a symbol of unity between families and a means of affirming social identity within the Lampung customary system, which is based on the principle of piil pesenggiri. However, modernization and changing lifestyles have led to shifts in the meaning and form of this tradition, as younger generations tend to interpret seserahan in a more practical and simplified manner. Nevertheless, the core values and cultural essence remain preserved as part of efforts to maintain cultural heritage and regional identity. This study aims to explore the symbolic and philosophical meanings of the seserahan tradition and to analyze its relevance amid the socio-cultural changes in contemporary Lampung society, thereby emphasizing the importance of preserving traditional values as a fundamental part of national identity.

Keyword: seserahan, Lampung traditional marriage, symbolic values, piil pesenggiri, cultural preservation

ABSTRAK

Tradisi seserahan dalam perkawinan adat Lampung merupakan salah satu unsur penting yang mengandung nilai-nilai filosofis, simbolik, dan sosial yang mendalam. Prosesi ini tidak sekadar menjadi bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga mencerminkan rasa tanggung jawab, penghormatan, dan kesiapan mempelai pria dalam membangun rumah tangga. Setiap benda yang diserahkan, seperti kain tapis, sirih, perlengkapan sandang, pangan, dan perhiasan, memiliki makna tersendiri yang menggambarkan harapan akan kehidupan keluarga yang sejahtera, harmonis, serta dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan moral masyarakat Lampung. Tradisi seserahan juga berfungsi sebagai simbol pengikat hubungan antar keluarga dan sarana mempertegas identitas sosial dalam sistem adat Lampung yang berlandaskan pada prinsip piil pesenggiri. Namun, pengaruh modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran makna dan bentuk dalam pelaksanaan tradisi ini, di mana generasi muda cenderung memaknai seserahan secara lebih praktis dan sederhana. Meskipun demikian, esensi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap dijaga sebagai upaya pelestarian warisan budaya dan identitas kedaerahan. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri makna

simbolik dan filosofis tradisi seserahan serta menganalisis relevansinya di tengah perkembangan sosial budaya masyarakat Lampung masa kini, sehingga diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang menjadi bagian dari jati diri bangsa.

Kata Kunci: seserahan, perkawinan adat Lampung, nilai simbolik, piil pesenggiri, pelestarian budaya.

PENDAHULUAN

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat komunal, di mana hubungan tersebut tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga dua keluarga besar dalam satu kesatuan sosial. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk melanjutkan keturunan agar kehidupan kelompok atau klan dapat terus berlangsung.¹ Dalam pandangan masyarakat adat di Indonesia, perkawinan tidak sekadar peristiwa lahiriah, melainkan juga peristiwa sosial dan spiritual yang memperkuat ikatan kekerabatan serta meneguhkan nilai-nilai budaya dan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Hal yang sama juga tercermin dalam masyarakat adat Lampung, di mana setiap tahapan dalam proses perkawinan mengandung makna filosofis yang mendalam.

Dalam sistem adat Lampung, tahapan-tahapan perkawinan diatur dengan teliti dan sarat dengan simbolisme. Salah satu tahapan yang memiliki kedudukan penting adalah tradisi seserahan, yakni penyerahan berbagai jenis barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Tradisi ini tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pemberian materi, melainkan juga sebagai simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan seorang calon suami kepada calon istri serta keluarganya. Setiap benda yang diserahkan—seperti kain tapis, sirih, perlengkapan sandang dan pangan, hingga perhiasan—memiliki makna simbolik tersendiri yang menggambarkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis, makmur, dan penuh kebahagiaan. Lebih jauh, tradisi seserahan juga berfungsi sebagai media penguat hubungan sosial antar keluarga serta penegas identitas sosial dalam tatanan masyarakat Lampung yang berlandaskan pada prinsip piil

pesenggiri. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, martabat keluarga, dan tanggung jawab sosial terhadap sesama.ⁱⁱ² Melalui prosesi seserahan, nilai-nilai tersebut diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata, menjadikan tradisi ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan cerminan etika sosial dan filosofi kehidupan masyarakat Lampung. Namun demikian, arus modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan dalam pelaksanaan tradisi seserahan. Generasi muda cenderung melihat prosesi ini sebagai kegiatan seremonial yang bersifat formalitas semata, tanpa memahami makna filosofis yang melatarbelakanginya. Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai adat yang seharusnya diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, kajian terhadap makna dan fungsi tradisi seserahan menjadi penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat—terutama generasi muda—akan pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Upaya ini tidak hanya memperkuat identitas kultural masyarakat Lampung, tetapi juga menjadi bagian dari usaha menjaga keutuhan warisan budaya bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam (in-depth interview). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami fenomena budaya yang sarat akan makna dan nilai simbolik, seperti halnya tradisi seserahan dalam perkawinan adat Lampung. Pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur, melainkan untuk menafsirkan makna di balik tindakan, Simbol, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggali pemahaman mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta penafsiran masyarakat adat terhadap tradisi seserahan yang masih dilestarikan hingga kini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada salah satu tokoh adat Lampung yang berdomisili di daerah Tanjung Karang, Bandar Lampung.

Tokoh adat yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan luas dan pengalaman yang mendalam terkait adat istiadat, khususnya yang berkaitan dengan prosesi perkawinan tradisional. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai konteks dan respons narasumber. Hal ini memungkinkan terjalinnya komunikasi yang terbuka serta memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pandangan, makna, dan filosofi di balik pelaksanaan tradisi seserahan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan secara ringan di sekitar wilayah tempat tinggal narasumber untuk melihat secara langsung lingkungan sosial dan budaya masyarakat Lampung yang masih mempertahankan nilai-nilai adat. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara dan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap data yang diperoleh.

Data tambahan juga dikumpulkan melalui studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel budaya, serta dokumen adat Lampung yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Langkah ini melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap hasil wawancara dan observasi. Analisis dilakukan dengan menafsirkan makna-makna simbolik yang muncul dalam praktik seserahan, kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai budaya seperti piil pesenggiri yang menjadi landasan moral masyarakat Lampung.

Melalui metode ini, peneliti berupaya menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana tradisi seserahan dipraktikkan, dimaknai, serta dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat adat di wilayah Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang relevansi dan transformasi nilai-nilai budaya dalam prosesi seserahan, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas lokal dan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi seserahan dalam perkawinan adat Lampung merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang mengandung nilai simbolik, sosial, dan moral yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di wilayah Tanjung Karang, Bandar Lampung, diketahui bahwa tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai pemberian barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga merupakan representasi dari tanggung jawab, kesungguhan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Dalam masyarakat adat Lampung, setiap tahapan dalam perkawinan memiliki aturan yang ketat dan makna tersendiri, karena perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan pengikatan dua keluarga besar yang saling berhubungan dalam sistem sosial masyarakat adat.ⁱⁱⁱ Prosesi seserahan biasanya dilaksanakan menjelang upacara akad nikah atau resepsi adat. Keluarga pihak laki-laki menyerahkan berbagai barang yang dianggap memiliki nilai simbolik dan fungsional bagi calon mempelai perempuan. Barang-barang tersebut dapat berupa kain tapis, sirih lengkap, perlengkapan sandang dan pangan, perhiasan emas, serta perlengkapan ibadah.^{iv} Setiap benda memiliki makna yang merepresentasikan doa, harapan, dan pesan moral tertentu. Kain tapis, misalnya, bukan hanya simbol keindahan, tetapi juga lambang kemuliaan perempuan Lampung serta penghormatan terhadap nilai kesopanan dan kehormatan keluarga.^v Sementara itu, sirih lengkap mencerminkan keakrabatan dan penghormatan terhadap keluarga pihak perempuan, sedangkan perhiasan emas menandakan kesiapan ekonomi dan kesungguhan calon mempelai laki-laki dalam memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Dalam wawancara, tokoh adat menegaskan bahwa seserahan juga berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial antara dua keluarga besar. Prosesi ini mempererat tali silaturahmi, menciptakan hubungan timbal balik, dan memperkuat struktur sosial masyarakat adat yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.^{vi} Melalui seserahan, dua keluarga tidak hanya terikat secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah dan moral. Hal ini sejalan dengan prinsip piil pesenggiri yang menjadi falsafah hidup masyarakat

Lampung, yaitu menjunjung tinggi harga diri, kehormatan, dan tanggung jawab sosial.^{vii} Nilai ini menuntut setiap individu untuk bertindak dengan penuh etika, menjaga nama baik keluarga, dan memuliakan hubungan sosial yang terjalin melalui pernikahan. Lebih jauh, tokoh adat menyebutkan bahwa perkawinan yang berlangsung dalam konteks perikatan adat memiliki konsekuensi hukum yang terkait dengan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat.^{viii}

Dengan demikian, seserahan bukan hanya berfungsi simbolik, tetapi juga mengandung implikasi sosial dan hukum adat. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan adat yang telah disepakati, seperti membantalkan pertunangan atau tidak menghormati keluarga calon pasangan, maka dapat dikenakan sanksi sosial atau moral sesuai dengan ketentuan adat Lampung.^{ix} Dalam konteks ini, seserahan menjadi bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan, harmoni, dan stabilitas hubungan antar keluarga serta antara individu dengan komunitas adatnya. Dari hasil pengamatan lapangan, terlihat bahwa tradisi seserahan di wilayah Tanjung Karang masih dilaksanakan secara konsisten, meskipun dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Masyarakat kini tidak lagi memandang seserahan sebagai ajang pamer kekayaan, melainkan sebagai simbol penghormatan dan keseriusan.^x Barang-barang modern seperti perlengkapan rumah tangga, kosmetik, dan pakaian kini kerap menggantikan sebagian benda tradisional tanpa mengurangi makna filosofis yang terkandung di dalamnya.^{xi} Perubahan ini mencerminkan fleksibilitas budaya masyarakat Lampung dalam menghadapi modernisasi, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai adat tetap dapat dipertahankan dalam bentuk yang lebih kontekstual dan praktis.

Secara filosofis, seserahan mencerminkan konsep keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Barang-barang yang diserahkan tidak sekadar berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memiliki makna moral dan spiritual yang mendalam.^{xii} Dalam pandangan adat, kehidupan berumah tangga harus dibangun di atas keseimbangan antara kewajiban lahiriah dan tanggung jawab batiniah. Oleh karena itu, pelaksanaan seserahan dipahami sebagai manifestasi kesungguhan laki-laki untuk tidak hanya memenuhi

kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan keamanan, kasih sayang, dan perlindungan moral bagi istri dan keluarga barunya.^{xiii}

Selain itu, tradisi seserahan juga menjadi media pendidikan budaya bagi generasi muda. Melalui prosesi ini, nilai-nilai seperti kesopanan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada keluarga diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.^{xiv} Tokoh adat menyebutkan bahwa setiap prosesi perkawinan adat merupakan bentuk pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai moral dan budaya. Anak-anak dan anggota masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan seserahan akan memahami pentingnya menjaga kehormatan keluarga serta menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai kebersamaan.^{xv}

Dari sisi sosial, seserahan juga berperan dalam memperkuat jaringan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat.^{xvi} Pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, mulai dari keluarga besar, tetangga, hingga tokoh adat. Partisipasi kolektif ini memperkuat kohesi sosial dan menjadi wujud nyata semangat gotong royong. Dalam konteks masyarakat Lampung yang kental dengan sistem kekerabatan, tradisi seperti ini memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas dan menjadi sarana pelestarian nilai-nilai sosial tradisional.^{xvii} Namun demikian, modernisasi membawa tantangan tersendiri terhadap keberlangsungan tradisi seserahan. Perubahan gaya hidup, pola pikir praktis, serta pengaruh budaya luar menyebabkan sebagian masyarakat muda mulai menganggap seserahan sebagai beban ekonomi atau formalitas belaka.^{xviii}

Tokoh adat menilai bahwa tantangan utama saat ini bukanlah perubahan bentuk seserahan, melainkan penurunan pemahaman terhadap makna filosofis di baliknya.^{xix} Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga edukatif, agar generasi muda memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi ini.^{xx} Selain fungsi sosial dan budaya, seserahan juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan sistem kepercayaan masyarakat Lampung.^{xxi} Dalam tradisi lama, setiap benda yang diserahkan diyakini mengandung doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga mendapat berkah dan jauh dari marabahaya. Misalnya, sirih dan pinang dianggap sebagai simbol penyatuan dua hati dan dua keluarga, sedangkan kain

tapis diyakini membawa perlindungan dari hal-hal buruk.^{xxii} Nilai-nilai simbolik ini memperlihatkan bahwa tradisi seserahan bukan hanya warisan budaya, tetapi juga manifestasi religiositas masyarakat Lampung yang berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.^{xxiii}

Dari hasil analisis, dapat dipahami bahwa seserahan dalam perkawinan adat Lampung memiliki dimensi multidisipliner: antropologis, sosiologis, filosofis, dan hukum adat.^{xxiv} Dari aspek antropologis, tradisi ini menunjukkan identitas kultural masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesopanan. Dari aspek sosiologis, seserahan memperkuat struktur sosial melalui mekanisme gotong royong dan hubungan kekerabatan. Dari aspek filosofis, tradisi ini mengandung nilai keseimbangan dan tanggung jawab moral. Sedangkan dari aspek hukum adat, seserahan memiliki konsekuensi sosial yang diakui oleh komunitas sebagai bentuk sahnya proses pernikahan secara adat.^{xxv} Dengan demikian, seserahan menjadi salah satu pilar penting dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi.^{xxvi} Dalam konteks pembangunan budaya nasional, pelestarian tradisi seserahan memiliki makna strategis karena berkontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai lokal.^{xxvii} Upaya menjaga tradisi ini tidak hanya melalui pelestarian bentuknya, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pendidikan adat, penelitian budaya, dan kegiatan sosial berbasis komunitas perlu terus dikembangkan untuk memastikan bahwa tradisi seperti seserahan tetap hidup di tengah masyarakat Lampung modern.^{xxviii} Dengan demikian, tradisi ini bukan sekadar ritual turun-temurun, tetapi juga menjadi wahana pembentukan identitas, moralitas, dan kesadaran sosial masyarakat Lampung.

KESIMPULAN

Tradisi seserahan dalam perkawinan adat Lampung merupakan cerminan dari sistem nilai, norma, serta tatanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat. Tradisi ini tidak sekadar menjadi

simbol pemberian barang atau tanda kesungguhan calon mempelai laki-laki, tetapi juga mengandung makna sosial, moral, dan spiritual yang mendalam. Melalui prosesi ini, nilai tanggung jawab, kesetiaan, dan kehormatan keluarga diwujudkan secara nyata, sesuai dengan falsafah pil pesenggiri yang menjadi landasan moral masyarakat Lampung.

Makna simbolik dari setiap benda seserahan, seperti kain tapis, sirih lengkap, dan perhiasan emas, menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan nilai spiritual dalam membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga memiliki fungsi edukatif dan sosial yang penting, karena melalui pelaksanaannya nilai-nilai seperti kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab dapat diinternalisasi oleh generasi muda sebagai bentuk pembelajaran budaya. Dengan demikian, tradisi seserahan bukan hanya ritual formal dalam perkawinan, melainkan juga sarana pewarisan nilai dan mekanisme sosial yang menjaga harmoni serta kehormatan antar keluarga dalam masyarakat Lampung.

Dalam menghadapi arus modernisasi, masyarakat Lampung menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan esensi budaya. Bentuk dan isi seserahan memang mengalami perubahan, namun makna filosofis dan nilai-nilai moralnya tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat hidup berdampingan dengan perkembangan zaman selama nilai-nilai dasarnya tetap dijaga dan dihayati dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pelestarian tradisi seserahan perlu dilakukan tidak hanya melalui kegiatan adat, tetapi juga melalui pendidikan budaya, penelitian ilmiah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kearifan lokal.

Dalam konteks suku, perkawinan berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat suku tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat atau persekutuan, perkawinan menjadi sebuah peristiwa penting yang menghadirkan anggota baru yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitasnya serta memperkuat keberlanjutan struktur sosial dan budaya dalam masyarakat adat Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alamsyah, B. (2018). Identitas Budaya dan Modernisasi Masyarakat Adat Lampung. Bandar Lampung: Pustaka Daerah.
- Andaya, L. (1993). The World of Maluku. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Arifin, Z. (2019). Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Arifin, Z. (2019). Nilai-Nilai Piil Pesenggiri. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Hakim, M. (2020). Filsafat Sosial Nusantara. Malang: UMM Press.
- Hasan, H. M. (2021). Hukum Adat dan Tradisi Nusantara. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hidayah, N. (2021). Kebudayaan Lokal dan Pembentukan Karakter Bangsa. Jakarta: Puslitbang Kebudayaan.
- Kurniawan, D. (2023). Kearifan Lokal sebagai Identitas Nasional. Bandar Lampung: Pena Ilmu.
- Mahendra, S. (2019). Antropologi Budaya Nusantara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati. (2017). Adat Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratiwi, L. (2020). Generasi Muda dan Budaya Lokal. Bandar Lampung: Lentera Ilmu.
- Putra, D. (2022). Transformasi Budaya Masyarakat Lampung Kontemporer. Bandar Lampung: Cahaya Ilmu.
- Rahman, F. (2019). Spiritualitas dan Tradisi Masyarakat Adat. Yogyakarta: Ombak.

Siregar, A. (2017). *Adat dan Religi di Nusantara*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Jurnal:

- Darmanto, H. (2022). "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 12.
- Fitriani, R. (2021). "Perubahan Nilai Tradisi Seserahan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 5 (1), 22.
- Fauzan, R. (2022). "Nilai Adat dalam Arus Globalisasi." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 81.
- Handayani, S. (2020). "Makna Simbolik Seserahan dalam Pernikahan Adat Lampung." *Jurnal Budaya Nusantara*, 7(2), 56

END NOTE

ⁱ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 36

ⁱⁱ Zaenal Arifin, *Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2019), hlm. 56

ⁱⁱⁱ Zaenal Arifin, *Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung* (Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2019), hlm. 45

^{iv} B. Alamsyah, *Identitas Budaya dan Modernisasi Masyarakat Adat Lampung* (Bandar Lampung: Pustaka Daerah, 2018), hlm. 102

^v Sri Handayani, "Makna Simbolik Seserahan dalam Pernikahan Adat Lampung," *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 56

^{vi} Leonard Andaya, *The World of Maluku* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1993), hlm. 89

^{vii} Zaenal Arifin, *Nilai-Nilai Piil Pesenggiri*, hlm. 61

^{viii} Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 36

^{ix} H. M. Hasan, *Hukum Adat dan Tradisi Nusantara* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 75

^x M. Nurdin, "Filosofi Adat Lampung," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2019), hlm. 44

^{xi} R. Fitriani, "Perubahan Nilai Tradisi Seserahan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 22

^{xii} D. Putra, *Transformasi Budaya Masyarakat Lampung Kontemporer* (Bandar Lampung: Cahaya Ilmu, 2022), hlm. 59.

^{xiii} S. Yusuf, *Warisan Budaya dan Identitas Lokal Lampung* (Bandar Lampung: Unila Press, 2020), hlm. 88

^{xiv} A. Wibowo, *Pelestarian Nilai Adat di Tengah Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2021), hlm. 147

^{xv} Y. Lestari, "Kearifan Lokal dalam Tradisi Perkawinan Lampung," *Jurnal Kebudayaan Daerah*, Vol. 6, No. 3 (2020), hlm. 112

^{xvi} S. Mahendra, *Antropologi Budaya Nusantara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 93

^{xvii} Soepomo, *Pengantar Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), hlm. 28.

-
- ^{xxviii} T. Rahayu, "Modernisasi dan Pergeseran Nilai Budaya," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 67
- ^{xxix} L. Pratiwi, *Generasi Muda dan Budaya Lokal* (Bandar Lampung: Lentera Ilmu, 2020), hlm. 53
- ^{xx} H. Darmanto, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 12
- ^{xxi} F. Rahman, *Spiritualitas dan Tradisi Masyarakat Adat* (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 104
- ^{xxii} M. R. Syah, "Makna Religius dalam Simbol Adat Lampung," *Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 77
- ^{xxiii} A. Siregar, *Adat dan Religi di Nusantara* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), hlm. 142
- ^{xxiv} W. Sudarmono, *Antropologi Hukum Adat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 55
- ^{xxv} M. Hakim, *Filsafat Sosial Nusantara* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 69
- ^{xxvi} R. Fauzan, "Nilai Adat dalam Arus Globalisasi," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 81
- ^{xxvii} N. Hidayah, *Kebudayaan Lokal dan Pembentukan Karakter Bangsa* (Jakarta: Puslitbang Kebudayaan, 2021), hlm. 93
- ^{xxviii} A. Latif, "Pendidikan Adat dan Pelestarian Budaya," *Jurnal Pendidikan Humaniora*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 36